

**KIPRAH NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM BINGKAI
CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**

(Studi di *Malang Corruption Watch* (MCW) Sebagai Sosial Kontrol Hukum di
Malang Raya)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S1)

Oleh:

ZULFATUL ARIN

NPM 216.01.09.1.016



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

ABSTRAK

Zulfatul Arin, NPM 21601091016, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, “Kiprah Non Government Organization Dalam Bingkai Civil Society di Indonesia (Studi di Malang Corruption Watch sebagai social kontrol di malang raya) Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing 2: Khoiron, S.AP., M.IP

Masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia dari dulu hingga saat ini adalah masalah korupsi. Berbagai upaya dan berbagai cara telah dilakukan, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat untuk memberantas korupsi. namun hasilnya masih tetap sama. Di kota Malang sendiri mendirikan organisasi malang corruption watch (MCW) untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi khususnya di kota Malang.

Malang Corruption Watch (MCW) Memiliki Peran Penting dalam membantu memberantas korupsi di malang raya. maka untuk itu perlu diketahui peran Malang Corruption Watch (MCW) sebagai kontrol sosial penegak hukum di Malang Raya, Strategi Malang Corruption Watch untuk menguatkan hukum di Malang Raya serta tanggapan masyarakat terhadap kinerja Malang Corruption Watch (MCW).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan, Penelitian ini akan membahas beberapa hal terkait (1) peran MCW sebagai kontrol sosial di Malang Raya (2) strategi yang dilakukan MCW untuk menguatkan hukum, (3) pendapat masyarakat terhadap kinerja MCW sebagai kontrol sosial penegak hukum di Malang Raya.

Kata Kunci: Korupsi, Masyarakat Sipil dan *Non Governmental organization*

ABSTRACT

Zulfatul Arin, NPM 21601091016, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, "The Gait of Non Government Organizations within the Frame of Civil Society in Indonesia (Study at Malang Corruption Watch as social control in Malang) Supervisor 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor 2: Khoiron, S.AP., M.IP

The big problem facing the Indonesian nation has long been and is the problem of corruption. Various efforts have been made, the sanctions against corruption actors have been heavier to eradicate corruption. but the results are still the same. In particular, Malang City has established a Corruption Watch (MCW) organization.

Malang Corruption Watch (MCW) has an important role in helping to eradicate corruption in Malang. Therefore, it is necessary to know the role of Malang Corruption Watch (MCW) as a social control for law enforcers in Malang Raya, Malang Corruption Watch's strategy to strengthen the law in Malang Raya and the public's response to the performance of Malang Corruption Watch (MCW).

This study uses a qualitative method with the results of the study showing, this study will discuss several related matters (1) the role of MCW as social control in Malang Raya (2) the strategy carried out by MCW to strengthen the law, (3) public opinion of the MCW kinera as social control law enforcers in Malang Raya.

Keywords: Corruption, Civil Society and Non-Governmental Organizations

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia sejak dulu dan saat ini adalah masalah korupsi. Sesungguhnya Indonesia negara kaya, tetapi karena korupsi terus merajalela, maka kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat banyak semakin jauh dari harapan. Korupsi di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya berbagai cara telah dilakukan, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat untuk memberantas korupsi. namun hasilnya masih sama setiap hari kita masih membaca berita atau mendengar adanya berita mengenai tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak pernah dapat lepas dari interaksi kekuasaan. Sesuai yang dikatakan oleh arendt (1998:302), para politikus yang masih bermental *animal laborans* dimana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan konsumsi masih mendominasi, cenderung menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama. Akibatnya, korupsi pun tidak terelakkan lagi.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa buruk dampaknya. Bahkan korupsi di indonesia saat ini semakin mengakar dan bersatu mendarah daging dengan koruptor-koruptor. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian - kerugian pada perekonomian rakyat.

Bahkan penegak hukum seperti komisi pemberantas korupsi (KPK) sudah banyak melakukan upaya untuk memberantas korupsi. Namun tetap saja setiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu, Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Tipikor (Tindak pidana korupsi) Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 yang menyatakan Setiap seseorang yang sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Korupsi adalah sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang tidak resmi dan dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan resmi dan menyalah gunakannya untuk merampas hak-hak orang lain.

Selain itu, Pemerintah juga membuat peraturan untuk Organisasi Non Pemerintahan (NGO) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan; Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahkan Di Indonesia mendirikan organisasi Non pemerintahan seperti

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang lahir di tengah gejolak reformasi 21 Juni 1998. Digawangi beberapa aktivis yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), *Indonesia Corruption Watch* berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan.

Indonesia Corruption Watch mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. *Indonesia Corruption Watch* juga meyakini bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sejak berdiri *Indonesia Corruption Watch* telah mengungkap banyak kasus, selain itu *Indonesia Corruption Watch* saat ini juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti Undang - Undang komisi pemberantas korupsi (KPK) tingkat nasional.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis, Hak Asasi Manusia, lingkungan dan perempuan untuk terus mengkampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi, *Indonesia Corruption Watch* juga didukung donasi publik. Dengan komitmen donasi yang diberikan bukan berasal dari hasil korupsi atau kejahatan lain.¹

Dikarenakan Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lambat. contohnya kasus korupsi dimalang tahun 2019 yang melibatkang 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹Indonesia Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org/id/web/siapa-icw>, diakses pada 01/02/2020, 10:01

Daerah (DPRD) Kota Malang. Maka dari itu *Malang Corruption Watch* (MCW) yang keberadaannya terinspirasi oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang kelahirannya untuk mengawasi praktek KKN.

Gagasan mendirikan *Malang Corruption Watch* (MCW) berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Kemudian resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat pada 31 Mei 2000. *Malang Corruption Watch* (MCW) lebih diarahkan untuk menjadi gerakan moral dan gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya *Malang Corruption Watch* (MCW) diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradap, humanis dan berdaulat. *Malang Corruption Watch* (MCW) merupakan lembaga independen. Untuk mendukung kegiatannya, *Malang Corruption Watch* (MCW) menggunakan dana yang berasal dari usaha mandiri dan donatur. Untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, *Malang Corruption Watch* (MCW) tidak bisa menerima dana dari pemerintah atau institusi Negara, partai politik dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau.²

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul kiprah *Non Governmental Organization* dalam bingkai *Civil Society* di indonesia studi pada *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di malang raya yang

²Malang Corruption Watch (MCW), <https://mcw-malang.org/visi-misi/>, diakses pada 01/02/2020, 10:01

memiliki peran dalam memonitoring terkait korupsi kolusi, nepotisme (KKN).

Alasan penulis mengambil judul tersebut sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus korupsi di malang raya.

Dengan banyaknya kasus korupsi di malang berita-berita yang saya dengar dan baca setiap harinya semakin meningkat. terutama kasus yang paling femomena yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

2. Korupsi belum dapat di atasi

Bahkan korupsi masih belum teratasi, kususnya di Malang sudah ada organisasi seperti *Malang Corruption Watch* (MCW) untuk membantu memberantas korupsi dengan cara memonitoring kinerja pemerintah. Namun masih sering terdengar isu-isu terkait tindak pidana korupsi, dan masih sering muncul berita tentang tindak pidana korupsi, melalui artikel online ataupun berita lewat Koran mengenai korupsi.

3. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang Undang-Undang (TIPIKOR) dan hak-hak hukum

Malang merupakan kota pendidikan namun tidak semua masyarakatnya dapat menempuh pendidikan. ada juga masyarakat yang bahkan tidak mengetahui tentang Undang-Undang. terutma tentang Undang-Undang (TIPIKOR) dan hak-hak hukum itulah yang mengakibatkan hak-hak meraka dapat di renggut oleh pemerintah.

4. Kurangnya akuntabilitas pemerintah

Jika dilihat dari kasus korupsi yang dilakukan oleh 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) saya menilai kurangnya akuntabilitas pemerintah karna seharusnya pemerintah memiliki akuntabilitas yang merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. bukan malah mengambil hak masyarakat sebagai dewan perwakilan rakyat daerah Malang

Berdasarkan alasan tersebut, inilah mengapa peneliti mengambil judul tentang **Kiprah Non Governmental Organization Dalam Bingkai Civil Society Di Indonesia Studi Pada Malang Corruption Watch (MCW) Sebagai Sosial Kontrol Hukum Di Malang Raya**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kiprah Malang Corruption Watch (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya?
2. Apa strategi *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam rangka untuk menguatkan hukum di Malang raya?
3. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kiprah Malang Corruption Watch (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya?

1.3 Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui Bagaimana kiprah Malang Corruption Watch (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya

2. Untuk mengetahui strategi *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam rangka untuk menguatkan hukum di malang raya
4. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) Sebagai organisasi sosial kontrol hukum di Malang raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis,

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian bidang pemberantas korupsi dan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan atau ingin meneliti kajian yang sama yaitu *Non Governmental organization* (NGO) Sebagai *Civil Society* studi tentang kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai kontrol sosial hukum di malang raya

2. Manfaat praktis,

Dengan adanya skripsi Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi bahan masukan seluruh elemen masyarakat, birokrat, dan politik dalam menggambarkan proses kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai kontrol sosial hukum di Malang Raya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan mengenai kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) Sebagai organisasi *Non Government Organization* (NGO) yang berlokasi di Jl. Joyosuko Metro No.42a, Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai kontrol sosial hukum di malang raya

a. Pendidikan public

Diskusi silakukan secara umum untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

b. Melakukan monitoring setiap kebijakan pemerintah

Melakukan monitoring setiap kebijakan pemerintah agar setiap kebijakan yang di implementasikan sesuai dengan sasaran

c. Pengkajian Untuk Menciptkan Gerakan Anti Korupsi

Membahas isu terbaru yang didapat oleh pengaduan secara langsung dan pengaduan secara online. pengkajian tersebut dilakukan untuk Menciptkan Gerakan Anti Korupsi.

d. Melakukan Aksi Menolak Praktik (KKN)

Aksi merupakan upaya yang dilakukan oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) guna menolak praktik KKN dan melakukan aksi damai jika lembaga terkait tidak mampu menyelesaikan

2. Strategi *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam rangka untuk menguatkan hukum di Malang Raya

a. Menumbuhkan budaya akuntabilitas publik

Melaksanakan suatu program khusus yang fokus pada kegiatan dan pendidikan publik. Sehingga, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berbentuk pada pemberdayaan komunitas, diskusi publik, penyebaran buletin, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung pada proses perwujudan akuntabilitas pelayanan publik

b. Audit sosial di bidang pendidikan

Membentuk mekanisme-mekanisme komunitas alternatif antar dinas pendidikan, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang, dan output yang jelas. ditambah dengan lembaga-lembaga pengontrol seperti inspektorat, BAPEDA dan Ombudsman.

c. Monitoring Anggaran Publik

Malang corruption watch secara rutin melakukan pengawasan dalam advokasi kasus .

d. Membangun Kesadaran Publik

Demokrasi dimana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin rakyat untuk menentukan masa depan bangsa.

e. Pengembangan relawan anti korupsi

Malang corruption watch (MCW) secara rutin melaksanakan rekrutmen relawan yang kemudian tergabung dalam komunitas relawan anti korupsi (KOREK) Malang.

3. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya?

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap MCW yang diakibatkan oleh salah satu kasus pelecehan yang terjadi di MCW tahun 2019.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar integritasnya tidak terkompresi oleh salah satu lembaga maka *Malang Corruption Watch* (MCW) dapat memperbaiki dengan cara menjaga sikap dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi.
2. Agar kredibilitasnya masyarakat terhadap *Malang Corruption Watch* (MCW) dapat kembali maka anggota serta organisasi harus punya system yang kredibilitas dan akuntabel berguna di masyarakat

3. Supaya masyarakat dapat bisa menerima dan mendukung kegiatan *Malang Corruption Watch* (MCW) maka mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan *Malang Corruption Watch* (MCW) dan memahami fungsinya sehingga masyarakat dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh *Malang Corruption Watch* (MCW)

Membantu masyarakat supaya melek hukum melalui peran pemuda seperti mahasiswa atau karang taruna. Karena pemuda adalah agen perubahan masyarakat dan merak yang paling dekat dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albert hasyim, 1999. “*Setrategi pemberantasan korupsi nasional pusat pendidikan dan pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)*”. cabang jakata, hal.574

Adib bisri dan munawir AF, 1998. *Kamusal bisr, pustaka progresif*, cabang Surabaya. hal.161

Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta : Yayasan Obor

Dokumen

Undang-undang Tipikor (Tindak pidana korupsi) Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan No17 Tahun 2013

Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Pengelompokkan jenis tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum Nomor 20 Tahun 2001

Skripsi

Agen Nata Praja, 2009. “*Distori Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perseptik Civil Society di Kabupaten Grobogan*”.Megister Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*,
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal

Sutiono, Dede Iyah (2019). *“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Studi kasus terhadap lembaga swadaya masyarakat Bandung Institute Of Governance Studies/BIGS Di Bandung”*. Universitas Pendidikan Indonesia

Sumarni, (2015). *“Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan”, Pengendalian, Dan Penanganan kasus Korupsi Di Kota Samarinda*. Volume 15, Nomor 1,

Suyito, (2018). *“Peranan Dan Kontribusi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Agenda Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia”*. EISSN: 2600-8971 Volume 1, issue 2.

Hendi Sudiantoro, (2019). *“Bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi”*. *recivide* volume 8 No. 1.

Willy, 2018. *“From civil society to the social”*l. *Jurnal* vol 46 no3 , (September, 1995). hal 395-408

Thomas Caroth, 2018. *“Civil society”*. *Jurnal* No. 117 (1998-2000). HAL 18-24+26-29

sumit, 2008. *“Gandhi Dan masyarakat sipil”*. Vol LXIX, No2, hal 270

Kristian Widya Wicaksono, (2015). *“Akuntabilitas Organisasi Sector Publik*.

jurnal kebijakan dan administrasi public". JKAP Vol 19 No

Bowo, 2010. "*pengembangan independensini, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. jurnal simposium nasional akuntabilitas*". XIII hal 7

Prilaku Organisasi, adisi kesepuluh. Jakarta: PT indeks kelompok gramedia, 2006

Webshib

Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses pada 01/02/2020, 10:01 dari <https://antikorupsi.org/id/web/siapa-icw>, diakses pada 01/02/2020, 10:01

Malang Corruption Watch (MCW), diakses pada 01/02/2020, 10:01. <https://mcw-malang.org/visi-misi/>, diakses pada 01/02/2020, 10:01

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Government Organization*, diakses pada tagal 18 januari 2020 dari <https://www.hukumonline.com>

